**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini di laksanakan pada Kantor Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara Km 59 Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 20995.

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.[[1]](#footnote-0)

1. **Sumber Data/ Bahan Hukum**

Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian tersebut, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Adapun bahan penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan responden.
2. Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah

 Merupakan bagian dari Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim PN Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

1. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah

Narasumber lainnya diambil dari Penuntup Umum Pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

1. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan melalui studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.
	1. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah yang terkait, terdiri dari:
		1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
		2. Peraturan Pemerintah Terkait
	2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
		1. Hasil Penelitian khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian
		2. Jurnal ilmiah khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
	3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

1. **Teknik Pengumpulan Data / Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi dokumen dan penelitian hukum yuridis empiris dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara. Studi dokumen yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

Sedangkan wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi.

1. **Analisis Data/ Bahan Hukum**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli termasuk juga pendapat masyarakat yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian yuridis normatif dan logika induktif untuk penelitian yuridis empiris. Logika deduktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengertian bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok/jenis, berlaku juga bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok/jenis tersebut. Sedangkan logika induktif yaitu cara berfikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulam yang bersifat umum.

1. **Jadwal Penelitian**

Adapun jadwal penelitian adalah : dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 hingga Desember 2024

1. Mukti Fajar, Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51 [↑](#footnote-ref-0)